

## Addendum Perjanjian Kerjasama Pemasaran

Antara PT Chitose Internasional Tbk

Dengan

PT Indomedik Niaga Perkasa

No: 014/SPK/CINT -01/XI/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, (21-11-2019) bertempat di Cimahi, masing-masing pihak antara :

1. PT. Chitose Internasional Tbk, yang berkedudukan di jalan Industri III Nomor 5, Utama, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang diwakili oleh Dedie Suherlan, sebagai Presiden Direktur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. PT. Indomedik Niaga Perkasa, yang berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No. 29, Jl. Letjen Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kec. Kemayoran – Jakarta Pusat 10640 - Indonesia, yang diwakili oleh Hendra B. Dharmasebagai Presiden Direktur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama dalam pemasaran produk Chitose berupa produk-produk eksklusif ranjang perawatan kesehatan dan kelengkapannya nomor 009/SPK/CINT -01/X/2019 pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas.
2. Mengingat adanya kesepakatan mengenai pengiriman barang, yaitu bahwa **PIHAK KESATU** akan melakukan pengiriman barang ke alamat gudang **PIHAK KEDUA** dengan biaya pengiriman di tanggung oleh **PIHAK KESATU** dan minimum pemesanan 20 (dua puluh) pcs per pengiriman.
3. Berdasarkan Permenkes No. 20 tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang baik mengenai perlunya penjelasan apabila terdapat permintaan khusus baik dari **PIHAK KEDUA** maupun dari konsumen (*customer*) atas persetujuan **PIHAK KEDUA**, bahwa pengiriman barang langsung di kirim ke alamat konsumen (*customer*) langsung dari **PIHAK KESATU** (tertuang dalam perjanjian pasal 6)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat membuat addendum perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Permintaan pengiriman barang langsung kepada konsumen adalah atas permintaan PIHAK KEDUA atau konsumen dengan sepengetahuan dan persetujuan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU dapat menyetujui dan/atau menolak pengiriman langsung kepada konsumen dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, efisiensi dan keefektifan pengiriman.
3. Atas permintaan tersebut, PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU mengenai rencana pengiriman langsung kepada konsumen secara rinci (nama konsumen, alamat konsumen serta dokumen-dokumen untuk kebutuhan pengiriman lainnya) secara tertulis baik melalui surat maupun surat elektronik kepada PIHAK KESATU paling lambat maksimal 1 (satu) minggu sebelum pengiriman dilakukan.
4. Segala bentuk tanggungjawab pengiriman langsung kepada konsumen tersebut baik biaya angkutan, kendaraan angkutan, kerusakan, kehilangan, dan lain-lain akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Surat addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), keduanya mempunyai arti dan berkekuatan hukum yang sama serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama dalam pemasaran produk Chitose berupa produk-produk eksklusif ranjang perawatan kesehatan dan kelengkapannya nomor 009/SPK/CINT -01/X/2019.

Cimahi, 21 November 2019

PIHAK KESATU  
PT Chitose Internasional Tbk

**PT. Chitose Internasional Tbk**

\_\_\_\_\_  
Dedie Suherlan

PIHAK KEDUA  
PT Indomedik Niaga Perkasa



\_\_\_\_\_  
Hendra B. Dharma

1. Permintaan pengiriman barang langsung kepada konsumen adalah atas permintaan PIHAK KEDUA atau konsumen dengan sepengetahuan dan persetujuan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU dapat menyetujui dan/atau menolak pengiriman langsung kepada konsumen dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, efisiensi dan keefektifan pengiriman.
3. Atas permintaan tersebut, PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU mengenai rencana pengiriman langsung kepada konsumen secara rinci (nama konsumen, alamat konsumen serta dokumen-dokumen untuk kebutuhan pengiriman lainnya) secara tertulis baik melalui surat maupun surat elektronik kepada PIHAK KESATU paling lambat maksimal 1 (satu) minggu sebelum pengiriman dilakukan.
4. Segala bentuk tanggungjawab pengiriman langsung kepada konsumen tersebut baik biaya angkutan, kendaraan angkutan, kerusakan, kehilangan, dan lain-lain akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Surat addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), keduanya mempunyai arti dan berkekuatan hukum yang sama serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama dalam pemasaran produk Chitose berupa produk-produk eksklusif ranjang perawatan kesehatan dan kelengkapannya nomor 009/SPK/CINT -01/X/2019.

Cimahi, 21 November 2019

PIHAK KESATU  
PT Chitose Internasional Tbk



Dedie Suherlan

PIHAK KEDUA  
PT Indomedik Niaga Perkasa

Hendra B. Dharma